

**PEMANGGILAN ULANG  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025  
PT PHAPROS Tbk**

Merujuk kepada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("**Rapat**") PT Phapros Tbk ("**Perseroan**") yang telah diumumkan pada tanggal 13 Mei 2026, dengan ini Perseroan melakukan **perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat** dan **penambahan Mata Acara Rapat**.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Perseroan melakukan Pemanggilan Ulang Rapat kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan perubahan informasi Rapat sebagai berikut:

**Semula:**

Hari, tanggal : Jumat, 5 Juni 2026  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Indonesia Health Learning Institute  
          Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur

**Menjadi:**

Hari, tanggal : Kamis, 11 Juni 2026  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Indonesia Health Learning Institute  
          Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur

Rapat tersebut akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik, dengan Mata Acara Rapat menjadi sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2026.
5. Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan.

Adapun penjelasan atas Mata Acara Rapat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4  
Merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

2. Mata Acara ke-5

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi **Rapat** kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dan memberikan suara dalam **Rapat** atau hadir secara elektronik adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di PT Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa, 19 Mei 2026**.
3. Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini telah menyediakan bahan **Rapat** yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.phapros.co.id](http://www.phapros.co.id).
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri **Rapat** dapat memberikan kuasa:
  - 1) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan yang dapat disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri **Rapat**; atau
  - 2) secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>.b. Dalam penetapan jumlah kuorum **Rapat**, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
  - c. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal **Rapat**.
5. Bagi Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang akan hadir secara elektronik ke dalam **Rapat** melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. **Proses Registrasi**
    - 1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana butir 4 huruf c dan ingin menghadiri **Rapat** secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - 2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara **Rapat** dalam aplikasi

eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana butir 4 huruf c dan ingin menghadiri **Rapat** secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- 3) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* namun Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara untuk 1 (satu) Mata Acara **Rapat** dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana butir 4 huruf c, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- 4) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 4 huruf c, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- 5) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal 1 (satu) atau ke seluruh Mata Acara **Rapat** dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada angka 4 huruf c, maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat**. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara **Rapat**.
- 6) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1) sampai 5) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tidak dapat menghadiri **Rapat** secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam **Rapat**.

**b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

- 1) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per Mata Acara **Rapat**. Pertanyaan dan/atau pendapat per Mata Acara **Rapat** dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan **Rapat** pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item No. [ ]*".
- 2) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara **Rapat** secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- 3) Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per Mata Acara **Rapat** berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

**c. Proses Pemungutan Suara/Voting**

- 1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
  - 2) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara **Rapat** sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a butir 1) sampai 6), maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara **Rapat** dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung, akan terlihat status “*Voting for agenda item no. [ ] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan **Rapat** yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item No. [ ] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara **Rapat** yang bersangkutan.
  - 3) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara dalam **Rapat** (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per Mata Acara **Rapat**) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **Rapat** melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. **Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan Rapat**
- 1) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana butir 4 huruf c dapat menyaksikan pelaksanaan **Rapat** yang sedang berlangsung melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan **Rapat** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - 2) Tayangan **Rapat** memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan **Rapat** melalui Tayangan **Rapat** tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam **Rapat**, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada angka 5 huruf a butir 1) sampai 6).
  - 3) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa hanya menyaksikan pelaksanaan **Rapat** melalui Tayangan **Rapat** namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada angka 5 huruf a butir 1) sampai 6), maka kehadiran Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran **Rapat**.
  - 4) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang menyaksikan pelaksanaan **Rapat** melalui Tayangan **Rapat** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per Mata Acara **Rapat** berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi pada Mata Acara **Rapat** menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan **Rapat** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **Rapat** melalui aplikasi eASY.KSEI.

- 5) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan **Rapat**, Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa disarankan menggunakan *browser Mozilla Firefox*.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara **Rapat** dalam setiap pengambilan keputusan **Rapat** atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c butir 1) sampai 3) di atas, maupun yang disampaikan dalam **Rapat**.
7. Perseroan merekomendasikan kepada Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa sebagai berikut:
  - a. Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang berhak untuk hadir dalam **Rapat** yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada pukul 13.30 WIB.
  - b. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
  - c. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa dapat mengunduh surat kuasa di situs web Perseroan [www.phapros.co.id](http://www.phapros.co.id).
  - d. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas **Rapat** sebelum memasuki Ruang **Rapat**. Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
8. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam angka 4 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas Mata Acara melalui *email* ke Perseroan [corporate@phapros.co.id](mailto:corporate@phapros.co.id) dengan ditembuskan kepada [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam **Rapat** oleh penerima kuasa dan dicatat dalam Risalah **Rapat** yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui *email* Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah **Rapat**.
9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan **Rapat**.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya **Rapat**, Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang sah dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum **Rapat** dimulai, dan pada pukul 13.30 WIB registrasi akan ditutup.

Jakarta, 20 Mei 2026  
**PT PHAPROS Tbk**  
Direksi